

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Deskripsi SMAN 1 Kapuas Hilir

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kapuas Hilir terletak di Jalan Kapuas Seberang II Hampatung No.101 Kelurahan Hampatung termasuk wilayah kota Kuala Kapuas, Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. SMAN 1 Kapuas Hilir dibawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Naungan Pemerintah Daerah, No SK Pendiri 0298/O/1982, Telepon 22525, email; sman1kapuashilir@gmail.com, website;sma1kapuashilir.wordpress.com⁴⁵

SMAN 1 Kapuas Hilir berdiri sejak diresmikan pada tanggal 10 November 1982 dengan nama SMAN 2 Kuala Kapuas karena pada waktu itu di Kota Kuala Kapuas hanya terdapat dua buah SMA Negeri yaitu SMAN 1 Kuala Kapuas di Kecamatan Selat dan SMAN 2 Kuala Kapuas di Kecamatan Kapuas Hilir.⁴⁶ SMAN 1 Kapuas Hilir merupakan satu-satunya SMA yang ada di Kecamatan Kapuas Hilir, terletak pada

⁴⁵ <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=30203611> di Akses Tanggal 12 September 2022 Pukul 12:24 WITA

⁴⁶ <https://sma1kapuashilir.wordpress.com/> di Akses Tanggal 12 September 2022 Pukul 12:24 WITA

lingkungan yang strategis, aman, tenang, dan jauh dari kebisingan jalan dan keramaian kota dan penduduk.

Jumlah kelas di SMAN 1 Kapuas Hilir ada 12 ruang dengan jurusan yang ada yaitu jurusan IPA dan Jurusan IPS dengan kelas X ada 4 ruang yaitu; XA, XB, XC, XD, kelas XI ada 4 ruang yaitu: XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPS 1, XI IPS 2, kelas XII ada 4 ruang yaitu : XII IPA 1, XII IPA 2, XII IPS 1, XII IPS 2.

Input siswa SMAN 1 Kapuas Hilir Sebagian besar berasal dari lulusan siswa-siswa SMP Terdekat seperti SMPN 1 Kapuas Hilir di Dahirang, SMPN 2 Kapuas Hilir di Sei Pasah, SMPN 5 Selat di Sare Pulau, dan SMPN 1 Kapuas Timur di Anjir Serapat, dan Sebagian kecil berasal dari SMP/MTs lainnya.

b. Visi dan Misi SMAN 1 Kapuas Hilir

Visi SMAN 1 Kapuas Hilir yaitu untuk mewujudkan Sekolah yang bermutu, berprestasi, dan berbudaya

Misi SMAN 1 Kapuas Hilir yaitu:

1. Menyediakan pelayanan pembelajaran yang efektif dengan sumber belajar yang memadai
2. Menumbuhkan semangat berkompetisi pada semua warga sekolah
3. Menumbuhkan kegiatan yang bernuansa budaya dan berbudi luhur
4. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan semua warga sekolah
5. Peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa SMAN 1 Kapuas Hilir

6. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang mengarah kepada prestasi dalam olahraga dan seni.

c. Data Sekolah, Guru, Siswa , Sarana dan Prasarana

Tabel 1.
Data Sekolah

Nama Sekolah	SMA Negeri 1 Kapuas Hilir
Nomor Statistik Sekolah	30.1.14.01.04.004
Tahun didirikan	1982
SK Pendirian88888	Nomor 0298/O/1982
Status Sekolah	Negeri
Alamat	Jalan Kapuas Seberang II No.101
Kelurahan	Hampatung
Kecamatan	Kapuas Hilir
Kabupaten/ Kota	Kapuas/Kuala Kapuas
Provinsi	Kalimantan Tengah
Kode Pos	73522
No. Telepon	(0513) 22525
e-mail	Sman1kapuashilir@gmail.com
Website	https://www.sma1kauashilir.wordpress.com

Table 2.
Jumlah Tenaga Pengajar dan Pelajar di SMAN 1 Kapuas Hilir

Guru	27 Orang
Siswa Laki- Laki	121 Orang
Siswa Perempuan	111 Orang

Table 3.
Sarana dan Prasarana di SMAN 1 Kapuas Hilir

Luas Tanah	30.080 m ²
Luas Bangunan	1.440 m ²
Pagar	90 m
Sumber Listrik	PLN
Daya Listrik	11.000
Lapangan Sepak Bola	1 buah ukuran 50 x 80 m ²
Lapangan Volley	1 buah
Lapangan Basket	1 buah
Tenis Meja	1 buah
Ruang Kepala Sekolah	1 ruang
Ruang Guru	1 ruang
Ruang Tata Usaha	1 ruang
Ruang Kelas	12 ruang
Ruang BP	1 ruang
Ruang Perpustakaan	1 ruang
Ruang Laboratorium IPA	1 buah

Ruang Laboratorium Bahasa	1 buah
Ruang Laboratorium Komputer	1 buah
Ruang UKS	1 buah
Ruang Sekretariat OSIS	1 ruang
Ruang Sekretariat Pramuka	1 ruang
Ruang Gudang	1 ruang
Pos Satpam	1 buah
Ruang Kantin/ Koperasi Siswa	1 ruang
Parkir sepeda/ motor	2 tempat
WC Guru	1 bilik
WC Siswa	4 bilik

2. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang peneliti lakukan dilapangan dengan melakukakan wawancara kepada beberapa informan dari kalangan staf pendidikan dan masyarakat bertempat di Sekolah SMA 1 Kapuas Hilir. Mendapati hasil dalam uraian hasil wawacara sebagai berikut:

a. Informan Pertama

Nama : M (Inisial)

TTL : Pulang Pisau, 17 Juni 1971

Alamat : Jalan Trans Kalimantan Selat Hulu Kuala Kapuas

Pekerjaan/Jabatan : Guru Bahasa Inggris

Informan menuturkan:

Berkenaan dengan jarak rumah para siswa menuju sekolah berjarak kurang lebih 3-4 km. Berkenaan dengan distribusi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SMAN 1 Kapuas Hilir peneliti mendapatkan informasi atau data yang mendukung PBM di sekolah tersebut, dalam hal ini salah satu guru dan dibenarkan oleh Kepala Sekolah memberikan informasi bahwa SMAN 1 Kapuas Hilir dalam pelaksanaan dana BOS beliau mengatakan sesuai dengan jumlah siswa pada masa ajaran dengan jumlah tiap tahun dana BOS yang masuk berbeda-beda jumlahnya. Jumlah siswa x Rp. 1.967.000 disalurkan dengan tiga tahap. Tahap pertama 30%, tahap kedua 40%, tahap ketiga 30% dan ini untuk sekolah meliputi sarana dan prasarana akan tetapi ini masih dianggap kurang oleh pihak sekolah karena anggarannya masih terlalu kecil jika mencakup keseluruhan dari sarana dan prasarana di sekolah.

Jumlah siswa-siswi SMA 1 Kapuas Hilir Kelas X MIPA 1 berjumlah dua puluh empat orang, X MIPA 2 berjumlah dua puluh orang, X IPS berjumlah tiga puluh satu orang. XI MIPA 1 berjumlah dua puluh tiga orang, XI MIPA 2 berjumlah dua puluh empat orang, XI IPS berjumlah dua puluh tiga orang, XII MIPA 1 berjumlah dua puluh empat orang, XII MIPA 2 berjumlah dua puluh tiga orang, XII IPS berjumlah dua puluh enam orang, jumlah guru SMA 1 Kapuas Hilir berjumlah dua puluh tujuh orang.

Berdasarkan keterangan di atas peneliti mendapati bahwa Implementasi Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten

Kapuas ini siswa disana terbilang memiliki jarak yang cukup jauh dari rumah kesekolah dan masih kurangnya anggaran fasilitas untuk sarana dan prasarana untuk sekolah. Serta sangat jarang nya pihak Dinas Pendidikan melakukan kordinasi dan pengawasan dalam peningkatan layanan dan fasilitas bagi sekolah yang berada didesa.

b. Informan Kedua

Nama : N(inisial)
Alamat : Palingkau
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sekolah
Informan menuturkan :

Beliau membenarkan dengan jawaban dari bapa M bahwa jarak rumah para siswa menuju sekolah berjarak kurang lebih 3-4 km dan ada yang lebih jauh dari 4km ini. Serta beliau mengatakan terakhir sosialisasi pihak Dinas Pendidikan dilakukan pada tahun 2018 silam sudah beberapa tahun yang lalu. serta masih kurangnya anggaran dalam sarana dan prasarana.

Berdasarkan keterangan diatas peneliti tidak bayak memberikan pertanyaan kepada bapa Nusantara ini dikarenakan peneliti sudah mendapatkan banyak informasi yang cukup dari bapa M. Serta bapa N banyak membenarkan keterangan dari bapa M. Peneliti mendapati bahwasanya memang sangat kurangnya pembangunan Gedung sekolah disana dilihat dari siswa-siswa yang bersekolah memiliki jarak yang cukup jauh serta kurangnya sosialisasi dari dinas terkait ini.

c. Informan ketiga

Nama : A(inisial)
Alamat : Anjir Mambulau, RT 021 RW 008
Pekerjaan/Jabatan : Jualan Makanan diwarung
Informan menuturkan :

Mengenai implementasi pasal 44 peraturan daerah provinsi kalimantan tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 kecamatan kapuas hilir kabupaten kapuas. Sejauh ini yang saya ketahui jumlah sekolah di Kapuas cukup berjarak jauh dan dalam wilayah Kapuas Hilir hanya SMA 1 Kapuas Hilir ini saja sisanya ada yang diwilayah catur dan kota Kapuas sana . Ibu A juga sangat menyayangkan pembangunan sekolah yang kurang merata ini karena masih banyak anak-anak yang ingin bersekolah diwilayah ini tetapi sekolahnya terbatas. Jika pun memang sangat ingin melanjutkan sekolah mereka harus rela menempuh perjalanan ber km, dan tidak semua masyarakat disana memiliki motor.

Ibu A merupakan salah satu masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki motor hanya memiliki sepeda saja. Untungnya sekolah dekat dengan rumah jadi ibu A bisa menyekolahkan anaknya di SMA 1 Kapuas Hilir.

Berdasarkan keterangan diatas peneliti mendapati bahwasanya bahwa implementasi pasal 44 peraturan daerah provinsi kalimantan tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 kecamatan kapuas hilir kabupaten kapuas ini sangat menyayangkan pembangunan sekolah yang kurang merata karena

masih banyak anak-anak yang ingin bersekolah diwilayah ini tetapi sekolahnya terbatas.

d. Informan Keempat

Nama : W(inisial)

Alamat : Desa Banyuur RT 04 Kecamatan Anjir
Pasar, Kab. Barito Kuala

Informan menuturkan :

W seorang siswa yang bersekolah di SMAN 1 Kapuas Hilir, winda mengatakan bahwanya masih kurang sarana dan prasarana disana seperti Lapangan sekolah serta toilet yang masih kurang memadai disana, akan tetapi guru-guru disana semuanya baik. W juga mengatakan ada teman nya yang putus sekolah dikarenakan jarak sekolah yang cukup jauh dari rumah yang menyebabkan teman winda putus sekolah.

Berdasarkan keterangan diatas peneliti mendapati bahwasanya bahwa implementasi pasal 44 peraturan daerah provinsi kalimantan tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 kecamatan kapuas hilir kabupaten kapuas ini sangat menyayangkan sarana dan prasarana seperti masih kurang yang harusnya menjadi tempat yang luas untuk melakukan kegiatan menjadi terbatas.

Matriks
**Implementasi Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor 10 Tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten
 Kapuas**

No.	Nama Informan	Penerapan	Kendala	Solusi
1	Munawardi, S.Pd	-Memberikan nasihat dan mengajak para orang tua siswa agar sebisa mungkin mendukung anak untuk bersekolah.	-Jarang menerima bantuan rehab bangunan dari provinsi kurang cepat	-melakukan pengecatan ulang dan rehab bangunan secara mandiri agar terlihat masih bagus.
2	Nusantara	-Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) yang diberikan sesuai banyaknya jumlah siswa pada tiap tahunnya	-Masih kurangnya anggaran bagi sekolah -Sarana dan prasarana masih kurang dalam meningkatkan pembelajaran siswa. -Masih kurangnya sosialisasi dan komunikasi betapa	-pengalokasian anggaran bidang pendidikan diberikan melalui berbagai program untuk menunjang keberhasilan pembelajaran, -memberikan sosialisai kemasyarakatan mengenai pentingnya pendidikan.

			pentingnya pendidikan dari pihak Dinas Pendidikan terkait.	
3	Asniah	Tidak menerapkan	<p>-kurangnya sosialisasi dan komunikasi bagi masyarakat diwilayah kapuas hilir bahwa pentingnya pendidikan dari pihak sekolah maupun dari dinas pendidikan, yang mengakibatkan pengaruh kurangnya minat untuk melanjutkan sekolah.</p> <p>-pengaruh jarak sekolah yang cukup jauh dari rumah warga.</p>	-dari lingkungan keluarga hendaklah memberikan nasihat kepada anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan dan melarang pernikahan dini.
4	Winda	Tidak Menerapkan	-Pengaruh lingkungan	-memberikan saran dan nasihat

		<p>masyarakat menjadi faktor anak-anak disitu kurang memiliki minat untuk melanjutkan sekolah,</p> <p>-gedung sekolah yang terbatas dan kurangnya sarana dan prasarana disekolah SMAN 1 Kapuas hilir yang menyebabkan anak-anak disana kurang minat sekolah disana dan ingin sekolah dilain akan tetapi jarak yang cukup jauh ke kota sana mengakibatkan banyak yang memilih putus sekolah.</p>	<p>kepada teman-teman agar tidak putus sekolah dan melanjutkan pendidikan.</p>
--	--	---	--

B. Analisis Data

1. Implementasi Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, mendapati implementasi suatu peraturan daerah yang dilakukan dengan maksud untuk melindungi hak masyarakat umum untuk mendapatkan lingkungan yang aman, damai, tentram, serta tidak merenggut hak setiap orang. Hal ini ditunjukkan dengan isi peraturan yang pada dasarnya untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan agar terstruktur dan tertata dengan rata per kecamatan dan kabupaten di daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini khususnya Kabupaten Kapuas Kecamatan Kapuas Hilir agar menciptakan generasi penerus bangsa yang banyak dan berkualitas.

Berdasarkan observasi wawancara yang telah penulis lakukan dilapangan mendapati pihak Sekolah masih sedikit merasakan dampak dan penerapannya dan ada juga sebagian yang tidak menerapkan. Bahkan Tim dari dinas pendidikan sudah sangat jarang melakukan kunjungan kesekolah SMAN 1 Kapuas Hilir ini. Di Kabupaten Kapuas Kecamatan Kapuas Hilir ini penulis menemui sangat sedikitnya bangunan Sekolah Menengah Atas di wilayah ini.

Padahal sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengandung berbagai pasal yang mengatur keadilan kesetaraan dalam pendidikan terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi : Pendidikan merupakan hak asasi setiap

orang untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 4 ini menegaskan hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan setara tanpa diskriminasi. Ini mencakup pendidikan dasar dan menengah yang diwajibkan oleh negara serta memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan mereka. Pemerintah juga diminta untuk menyelenggarakan pendidikan dengan prinsip keadilan.¹

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 44 ayat (2) huruf a, yaitu “menjamin terselenggarakannya pendidikan yang merata dan bermutu”.

Sarana dan Prasarana juga sangat penting dalam meningkatkan mutu sekolah Pendidikan ini, sebagaimana dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bab VII Pasal 42 ayat (1) yaitu “setiap satuan Pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi; perabotan, peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.” Dan ayat (2) “setiap satuan Pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan Pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bekal kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalansi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang-ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan.”

Terbatasnya sarana dan prasarana gedung sekolah di sana, banyak anak-anak yang putus sekolah dan ingin melanjutkan bekerja saja pada usia dini, bahkan tidak sedikit yang melakukan perkawinan di bawah usia dengan alasan tidak ingin melanjutkan sekolah dan ingin menikah saja.

Padahal sudah tertulis didalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bab VIII Pengelola Pendidikan bermutu ini pasal 47 mengenai kebijakan bidang Pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota yaitu dalam pasal 47 ayat(2) huruf a,c, dan e yang berbunyi; huruf e ”menjamin terselenggarakannya Pendidikan yang bermutu, terakses, dan merata. “ , huruf c “menjamin terselenggarakannya proses pembelajaran bermutu”. Dan huruf e “bersama pemerintah provinsi mengadakan dan meningkatkan mutu dan prasarana.

Sebagai pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan semua sikap dan perilaku mengenai kebijakan yang dibuat ini secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada publik untuk melakukan pengawasan jika dalam implementasi kebijakan dari Peraturan Daerah (Perda) ini terdapat penyimpangan yang dapat merugikan generasi masa depan, dengan demikian haruslah mampu mempertanggungjawabkan dan tuntutan hukum atas tindakannya.⁴⁷

⁴⁷ Ali, *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia*, 107.

Hal tersebut merujuk pada kurangnya kesadaran hukum dari pihak implementor itu sendiri, padahal menurut Ewick dan Silbey kesadaran hukum mengacu kepada cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang, serta pentingnya kesadaran hukum inilah yang diharapkan akan menunjang menjadikan masyarakat menjunjung tinggi aturan sebagai pemenuh kebutuhan untuk mendambakan ketaatan dan ketertiban hukum.

Bentuk kesadaran hukum ini maksudnya ialah masyarakat sendiri hendaknya senantiasa mematuhi setiap aturan yang ada, peka, serta peduli terhadap peristiwa dilingkungan sekitar dengan ikut serta mengawasi dan melaporkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan ini menyangkut permasalahan negara agar menciptakan generasi muda yang banyak dan berkualitas di masa depan.

Seperti yang telah penulis uraikan di atas yang menunjukkan dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Kecamatan Kapuas Hilir. Baik dalam Implementor masih memiliki kesadaran hukum yang rendah, pada dasarnya masih kurang kesadaran hukum akan berakibat pada ketidaktaatan kepada hukum. Dan kurangnya Tempat Sekolah Menengah Atas di wilayah Kapuas Hilir yang mengakibatkan terbatasnya jarak rumah dan sekolah dari masyarakat sekitar yang harus bersekolah jauh dari wilayah Kapuas Hilir. Sedangkan Gedung Sekolah di SMAN 1 Kapuas Hilir

masih terbilang kurang memadai sarana dan prasarana bagi siswa-siswinya untuk bersekolah.

Berdasarkan wawancara penulis lakukan secara langsung dilapangan, Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas masih banyak kurangnya, menurut George Edward bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil diimplementasikan. Berdasarkan model Implementasi kebijakan oleh George Edward akan didapati sebagai berikut:

A. Komunikasi

Berdasarkan yang penulis temukan dilapangan, , sosialisasi dari pihak implementor di Sekolah Menengah Atas 1 Kapuas Hilir ini yang menjadi objek penelitian mengatakan implementasi peraturan ini kurang dalam hal sosialisasi dari pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait yang harusnya bertanggungjawab dalam penegakan peraturan mengenai pemerataan pendidikan ini dikarenakan sosialisasi terkahir dilakukan pada tahun 2018 lalu dan itu sudah 3 tahun yang lalu. Hal inilah yang mengindikasikan masih belum terpenuhnya salah satu dimensi yang kehendaki dalam komunikasi yang dikemukakan oleh George Edward yakni menghendaki informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan saja tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait. Komunikasi berupa sosialisasi mengenai pentingnya

pendidikan serta pemerataan pembangunan sangat penting dilakukan dalam kelangsungan transmisi informasi, apabila tidak dilakukan secara rutin akan menimbulkan kurangnya jangkauan informasi yang hendak disampaikan serta kurangnya pengetahuan dari masyarakat akan pentingnya pendidikan.

B. Sumber Daya

Sumber daya adalah hal yang sangat penting dimiliki untuk pengimplementasian sebuah Peraturan. Pada implementasi Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas sumber daya yang penting dimiliki yaitu petugas yang bertindak sebagai tim pengawas serta penyelenggaraan masih belum terbentuk secara teratur. Dinas Pendidikan inilah yang bertanggung jawab dalam membangun gedung sekolah yang merata dan gedung sekolah yang layak untuk para anak-anak bangsa.

George Edward dalam model Implementasi, staf dalam ketersediannya haruslah proporsional antara kualitas dan kuantitasnya, Antara kecakapan serta keterampilan yang dimiliki dengan ketercukupan personal yang tersedia.⁴⁸ Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan langsung dilapangan peneliti mendapati dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi

⁴⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses* (Yogyakarta:Media Pressindo, 2008), hlm.182.

Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Wilayah yang menjadi objek penelitian belum memiliki tiga komponen penegak yaitu pengawasan, penertiban dan pelapornya pun masih belum ada hal ini menjadi sebab tidak terlaksanakannya implementasi peraturan ini dengan baik.

C. Kecenderungan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti mendapati karakteristik implementor dalam pengimpentasian Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas., cenderung fokus penerapan dalam pemerataan pembangunan sekolah menengah atas hanya berfokus didaerah perkotaan seperti Kota Kuala Kapuas sedangkan untuk kecamatan yang mencakup desa-desa tidak difokuskan.

D. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Sekolah Menengah Atas 1 Kapuas Hilir dalam penerima dana sarana dan prasarana merasa masih kurang dana yang diberikan oleh Dinas terkait dalam Kelola perbaikan sekolah ini. Dalam upaya sosialisasi dan edukasi masih terbilang kurang. Hal inilah yang menyebabkan tidak terlaksanakannya dengan baik Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

E. Lingkungan Kebijakan

Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dilapangan, Lingkungan perdesaan atau penerapan mengenai pemerataan pendidikan di perdesaan belum sepenuhnya rata dalam pembangunan Gedung sekolah serta kurangnya dana dalam pengelolaan sarana dan prasarana untuk Gedung sekolah satu-satunya di wilayah Kapuas hilir ini.

2. Kendala dan solusi terhadap pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan selama melakukan observasi dan wawancara, peneliti mendapati kendala implementasi Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, sebagai berikut.

- a. Kurangnya Sosialisasi

Penyebab informasi dan sosialisasi tentang Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau petugas masih kurang atau belum optimal, hal ini diketahui masih kurangnya pemerataan pembangunan gedung sekolah di wilayah Kapuas Hilir serta sosialisasi yang dilakukan terbilang sudah lama dan belum sampai ke masyarakat mengenai pentingnya pendidikan wajib belajar selama 12 tahun serta pernikahan dini.

Solusi yang dapat peneliti berikan yakni pihak Dinas terkait melakukan sosialisasi secara rutin ke pelosok desa yang jauh dari kota-kota. Atau dari pihak sekolah dapat melakukan sosialisasi mandiri agar menumbuhkan pemikiran bahwa Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan ini agar mencapai cita-cita yang diinginkan tidak menciptakan pengangguran meningkat.

b. Kurangnya Komunikasi

Kurangnya komunikasi antara dinas terkait, pihak sekolah serta masyarakat sekitar untuk penindak dan penyuluhan kepada masyarakat, maka terjadilah penyalahgunaan yang sengaja. Karena suatu Perda memiliki suatu instrument yang bersifat normatif yakni ia berjalan jika besinggungan dengan suatu hal yang berkaitan dengan apa yang diaturnya. Perda ini masih belum dijalankan sebagai mana mestinya. Dalam rangka mendukung tentang Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas perlu adanya pendekatan secara instens, penyuluhan terhadap pihak sekolah dan pembinaan terhadap masyarakat agar dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai lulus dan tidak putus sekolah walaupun terbatasnya jarak sekolah dengan tempat tinggal yang bersangkutan.

Solusi yang dapat peneliti berikan yakni dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan terkait haruslah saling berkomunikasi satu sama lain agar memudahkan satu sama lain dalam mekoordinasi menjadi sekolah yang

layak agar anak-anak disana tidak putus sekolah dan dapat bersekolah serta juga dapat melakukan komunikasi dengan menjalin silaturahmi kepada masyarakat terdekat disana dan mengedukasi tentang pentingnya Pendidikan.

c. Fasilitas

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan mendapati bahwasanya hanya 1 gedung Sekolah Menengah Atas yang ada di wilayah Kapuas hilir yakni SMAN 1 Kapuas Hilir. Serta untuk sekolah meliputi sarana dan prasarana akan tetapi ini masih dianggap kurang oleh pihak sekolah karena anggarannya masih terlalu kecil jika mencakup keseluruhan dari sarana dan prasarana disekolah. Padahal menurut George Edward ketiadaan maupun kekurangan sarana penunjang membuat suatu kebijakan menjadi tidak berhasil diterapkan, hal inilah yang menjadi penyebab implementasi peraturan ini tidak efektif.

Solusi yang dapat peneliti berikan yakni dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan bisa melakukan komunikasi terkait kurangnya anggaran maupun sarana dan prasarana bagi pembangunan sekolah dan fasilitas sekolah dikarenakan SMAN 1 Kapuas Hilir Sekolah Menengah Atas satu-satunya yang berada di wilayah tersebut, memperbaiki halaman-halaman sekolah, memperbaiki bangunan sekolah yang terbilang sudah tua, serta bisa memasang akses wifi untuk menunjang pembelajaran siswa dan guru-guru.

d. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menjadi alasan tidak efektifnya implementasi Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada masyarakat dikawasan Kapuas Hilir, mereka masih kurang dalam pengetahuan pentingnya menyelesaikan sekolah sampai lulus SMA dan memiliki pernikahan dini, padahal pernikahan dini memiliki banyak resiko perceraian yang tinggi dikarenakan usia yang masih muda sudah melakukan pernikahan daripada melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan dahulu dan ini menjadi suatu dampak yang berbahaya dikarenakan menambah tingkat pengangguran semakin tinggi diwilayah Kalimantan Timur.

Solusi yang dapat peneliti berikan sama halnya dengan solusi-solusi sebelumnya yakni diperlukan sosialisasi agar meningkatkan komunikasi dan kesadaran masyarakat disana terhadap pentingnya Pendidikan.